

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan daerah dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan di masa depan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah terbagi ke dalam tiga periode yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Dalam perencanaan jangka pendek, kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan dokumen RKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Sebagai perangkat daerah, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah setiap tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2026 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jember Tahun 2026 yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Jember. RKPD Kabupaten Jember tahun 2026 yang telah ditetapkan tersebut, digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang digunakan untuk penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rancangan Rencana Kerja (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember Tahun 2025 disusun berdasarkan landasan operasional, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Bupati Jember Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember;
- l. Peraturan Bupati Jember Nomor tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember tahun 2026 ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dan landasan kebijaksanaan operasional bagi jajaran komponen kerja pada unit kerja dengan tujuan untuk memperoleh keterpaduan kegiatan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya rencana Kerja Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2026 ini adalah:

- a. Menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Pakusari Tahun Anggaran 2026;
- b. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pakusari pada Tahun Anggaran 2026;
- c. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan Pakusari.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Renja Kerja (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember pada Tahun 2025 mendapatkan total anggaran sebesar Rp. 4.134.940.792,- yang dibagi menjadi 2 rekening belanja yaitu Belanja Operasi sebesar Rp. 4.134.940.792,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 0,-. Untuk Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.373.518.253,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.761.422.539,-. Sedangkan Belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 66.727.700,- dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp0,-. Anggaran Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember pada Tahun 2025 terdiri dari 4 Program, 9 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan.

Untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2026. Sebagaimana termaksub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu.

Penyusunan Renja Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2026 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta bidang-bidang pelaksana.

Dari hasil evaluasi pada tahun lalu, Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Pakusari tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator dengan capaian tergolong Sangat Memuaskan.
- Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan mendapat predikat nilai Cukup. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Cukup.
- Sasaran 3 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa mendapat predikat nilai Memuaskan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Memuaskan.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Pakusari telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 3 (tiga) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori Memuaskan, Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan indikator capaiannya sangat memuaskan, Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan indikator capaian dalam kategori cukup dan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa indikator capaian dalam kategori memuaskan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 serta pencapaian Renstra Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Jember (TC.29)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN	100%				90%	100%	100%	90%
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	6 Dok.	6 Dokumen	4 Dokumen	66,66%	6 Dok.	6 Dok	66,66%
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok						
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TIDAK ADA DI RENSTRA	6 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	66,66%		
7	1	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Lap.	12 OB	10 OB	83.33%	12 Lap.	12	100%

7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 OB	12 OB	12 OB	10 OB	83,33	12 OB	12	100%
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	1	02.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	2 Paket	2 paket	2 paket	2 Paket	100%	2 paket	100%	100%
7	1	1	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	69 Lap.	69 Lap.	69 Lap.	69 Lap.	100	69 Lap.	69 Lap.	100%
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69 Lap.	69 Lap.	69 Lap.	69 Lap.	100	69 Lap.	69 Lap.	100%
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4 Lap.	3 Lap	3 Lap	3 Lap	100	4 Lap.	3	75%
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1	100%
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2	100%
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya								
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Prosentase terlaksananya Gedung kantor dengan baik	3 unit	3 unit	3 unit	0	0	3 unit	0	0
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100%	93	100	100	100	100%	100	93
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi	100%	93	100	100	100	100%	100	93

					di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%	14 dokumen	14 dokumen	93%
7	1	2	02.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	TIDAK ADA DI RENSTRA	-	-	-	-	100%	0	0
7	1	2	02.03	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %.	-	-	-	-	0	0	0
7	1				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	95%	160%	100%	100%	100%	100%	160%	160%
7	1	3			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	95%	160%	100%	100%	100%	100%	160%	160%
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lemb/ Des	8 Lembaga Kemasyarakata	8 Lembaga Kemasyarakata	8 Lembaga Kemasyarakata	100%	8 Lembaga Kemasyarakata	8 Lembaga Kemasyarakata	100%
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	14 Laporan	100%

7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan								
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	16 laporan	16 laporan	16 laporan	14 laporan	88%	16 Lap.	100%	89%
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan oordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Pakusari	16 laporan	16 laporan	16 laporan	14 laporan	88%	16 Lap.	100%	89%

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja 2024 dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2025, yaitu:

Pada Tahun 2024 terdapat 4 (Empat) program yang ditetapkan seluruhnya telah tercapai yaitu pada indikator:

- a. Persentase realisasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target : 100%, Realisasi: 90%

Pada Kegiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kurang terserap maksimal (83,33%) dikarenakan dari Jumlah Pegawai 12 Orang pegawai menjadi 10 orang pegawai dikarenakan ada yang pensiun dan meninggal dunia.
 - Pada tahun 2024 terdapat Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang tidak dapat terrealisasi dikarenakan sesuai hasil review Inspektorat Kabupaten Jember tidak boleh di realisasikan karena seharusnya masuk kedalam Belanja Modal bukan Pemeliharaan..
- b. Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Target : 100%, realisasi: 93%
- Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan masih belum terserap dikarenakan Realisasi pada Tahun 2023 hanya sebesar 93% dan pada Tahun 2024 proses masih di triwulan 4.
- c. Persentase Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan
- Target : 100%, realisasi: 100%
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sudah terlaksana.

- d. Persentase Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan

Target : 100%, realisasi: 88 %

- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia masih belum terserap dikarenakan proses masih di triwulan 4.

Sedangkan tingkat capaian target Renstra sampai tahun 2025 belum sepenuhnya tercapai yaitu pada indikator:

- a. Persentase realisasi anggaran

Target : 100%, realisasi: 90%

- b. Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan

Target : 100%, realisasi: 93%

- c. Persentase Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan

Target : 100%, realisasi: 100%

- d. Persentase Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan

Target : 100%, realisasi: 89%

Untuk kedepannya upaya yang akan dilaksanakan agar terpenuhinya target yang ditetapkan yaitu Pengoptimalisasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan di masing-masing seksi di Kecamatan Pakusari. Sehingga diharapkan target renstra di tahun 2026 akan tercapai 100% pada akhir periode.

2.2.